
Perubahan Sosial : Penyesuaian Hukum Terhadap (Studi pada Kebijakan Penggunaan Lampu Siang Hari Bagi Anak yang Berkendara Motor)

Ida Musofiana^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia, Email: ida.musofiana@unissula.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 10-11-2024

Revised : 2-12-2024

Accepted : 4-12-2024

Published : 4-12-2024

Keywords:

Child;

Motorbike Riding;

Legal Policy;

Social Change.

Abstract

This study discusses the effectiveness of the policy of turning on the main lights of motor vehicles during the day (Light On Program) for children who ride motorbikes, as an effort to reduce the number of traffic accidents, especially for motorcyclists. Using the normative legal research method. This study focuses on the analysis of legal policies in the context of social change. Based on the theory of social conflict, legal policies are often the result of competition between social forces, but still function as a means to create order and safety. The results of this study indicate that the policy of turning on lights during the day for children can make a positive contribution to increasing driving awareness and reducing the number of accidents. However, the implementation of this policy requires more optimal supervision, especially for children who use motorbikes, especially in increasing the understanding of the community and children, especially regarding the importance of traffic safety as part of the reflection of national culture and modernity..

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 10-11-2024

Direvisi : 2-12-2024

Disetujui : 4-12-2024

Diterbitkan : 4-12-2024

Kata Kunci:

Anak;

Berkendara Motor;

Kebijakan Hukum;

Perubahan Sosial

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari (Program *Light On*) bagi anak yang berkendara sepeda motor, sebagai salah satu upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. kajian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan hukum dalam konteks perubahan sosial. Berdasarkan teori konflik sosial, kebijakan hukum sering kali merupakan hasil persaingan kekuatan sosial, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan keselamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan menyalakan lampu di siang hari bagi anak mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran berkendara dan menurunkan angka kecelakaan. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan pengawasan yang lebih optimal terutama untuk pengguna kendaraan motor bagi anak, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan anak khususnya terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari refleksi budaya bangsa dan modernitas.

A. PENDAHULUAN

Secara fundamental, manusia sebagai makhluk sosial berupaya menjaga keberlangsungan hidup dengan terlibat dalam berbagai aktivitas. Kegiatan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, perlindungan, serta aktivitas pendukung lainnya, termasuk proses reproduksi.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan seperangkat aturan atau norma sebagai pedoman yang mengatur tata cara hidup, guna mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan kepentingan dan memastikan terciptanya keteraturan.²

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi keduanya tanpa pengecualian. Untuk menilai efektivitas suatu hukum, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.³

Menurut teori model konflik sosial, pembentukan hukum dipandang sebagai hasil dari persaingan kekuasaan, di mana negara berfungsi sebagai alat yang dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dominan. Meskipun terdapat perbedaan nilai di dalam masyarakat, negara tetap dapat berperan sebagai entitas yang bersifat netral. Teori ini menegaskan bahwa proses pembuatan undang-undang dan implementasinya tidak terlepas dari pengaruh kekuatan individu maupun kekuatan sosial yang ada.⁴

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta memperkuat integrasi nasional, sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai urat nadi kehidupan, lalu lintas memungkinkan masyarakat untuk hidup, berkembang, dan berproduksi. Produktivitas yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas bergantung pada kelancaran lalu lintas, yang harus terjamin keamanannya, keselamatannya, ketertibannya, serta kelancarannya. Selain itu, lalu lintas mencerminkan budaya suatu bangsa, menjadi wujud

¹ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, Dalam Buku Chapter Hukum dan Perubahan hlm57-63 <http://jhp.ui.ac.id/home/article> diakses pada 1 Juli 2024 pukul 20.00WIB

² Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Ash-Shahab, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018

³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 375

⁴ Dwi Fani Arsikasindi, Burhanudin Harahap, *Effectiveness of Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2011 Regarding Fiduciary Execution Protection*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 5, No. 4, August 2018, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.422>

kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta ketertiban berlalu lintas.⁵

Lalu lintas juga mencerminkan tingkat modernitas suatu peradaban, di mana kondisi lalu lintas menggambarkan sensitivitas dan komitmen dalam membangun sistem lalu lintas yang aman, tertib, selamat, dan lancar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2009, Polri mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Juni 2009. Salah satu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini, khususnya bagi pengendara sepeda motor, adalah kewajiban untuk mematuhi aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2.⁶ Peraturan ini dibuat dengan latar belakang tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap hari, yang diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua atau sepeda motor, dengan banyak di antaranya mengakibatkan korban jiwa. Salah satu masalah utama dalam lalu lintas saat ini adalah tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya. Untuk mengatasi hal tersebut, Program *Light On* yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menganalisis bekerja dan efektivitas aturan yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan tujuan adanya hukum tersebut diberlakukan. Kebijakan hukum yang mengatur menyalakan lampu kendaraan bermotor dalam situasi siang hari khususnya penelitian ini bagi anak yang berkendara sepeda motor tanpa pengawasan dari orang tua atau wali. Metode ini akan mendapatkan keberhasilan penerapan kebijakan hukum menyalakan lampu kendaraan bermotor di siang hari. Penelitian yang pernah membahas masalah ini dengan judul Implementasi Kebijakan *Light On* Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak dengan penulis Dwi Febriastuti yang

⁵ Fedryk Soaloon Harahap, Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa/i SMA di Pulau Karimun, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 4, Number 2, December 2019

⁶ Marwah, Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018

diterbitkan pada Jurnal PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Penerapan Hukum dalam Masyarakat

Dalam rangka menilai dan mengidentifikasi efektivitas suatu peraturan, perlu dilakukan analisis yang menggambarkan strategi perumusan masalah secara umum, yaitu dengan membandingkan realitas hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal. Secara khusus, hal ini menunjukkan perbedaan antara hukum yang diterapkan dalam praktik (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*). Dengan kata lain, analisis ini akan memperlihatkan hubungan antara *law in action* dan *law in theory*.⁷ Ide-ide rasional dalam empirisme tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan harus diverifikasi kebenarannya dalam konteks dunia nyata.⁸ Kebijakan menyalakan lampu utama dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pengawasan rutin dan razia terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan, untuk memastikan keselamatan Bersama.⁹ Tujuan utama yang tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Di sisi lain, undang-undang ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi, kesejahteraan umum, dan memperkuat integrasi nasional. Logika hukum yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 3 tersebut adalah bahwa tercapainya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar diharapkan berdampak positif pada perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat, dan integrasi kehidupan berbangsa

Lon Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka suatu aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah atau tidak akan memberikan kepastian hukum. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰ Sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan harus didasarkan pada prinsip yang konsisten, bukan

⁷ Soerjono soekanto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jalarta, CV. Rajawali; 19850, hlm.73

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, cetakan keempat, 2013, hlm. 149

⁹ Arief Agus Marwan, Achmad Wicaksono, Sobri Abusini, Dampak Kebijakan Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Terhadap Pengurangan Kecelakaan di Kota Surabaya, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 9, nomor 2, 2015.

¹⁰ Tucker, Edwin W. (1965) "The Morality of Law, by Lon L. Fuller," Indiana Law Journal: Vol. 40: Issue. 2, Article 5. Available at: <http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol40/iss2/5>

keputusan-keputusan yang bersifat sementara untuk kasus-kasus tertentu; Harus diumumkan kepada publik; Tidak boleh bersifat retroaktif, karena dapat merusak integritas sistem hukum; Harus dirumuskan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat umum; Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; Tidak boleh mengharuskan tindakan yang melebihi kemampuan yang ada; Peraturan tidak boleh sering diubah; Harus ada kesesuaian antara peraturan dan implementasinya dalam praktik sehari-hari.

Berbeda dengan Fuller, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: Faktor hukum itu sendiri (undang-undang); Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan; Faktor kebudayaan, yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada upaya manusia dalam kehidupan sosial.¹¹

Soerjono Soekanto memberikan pernyataan bahwa keberhasilan bekerjanya hukum dipengaruhi oleh¹² Peraturan yang ada dalam bidang kehidupan tertentu telah disusun secara sistematis; Peraturan tersebut telah disusun dengan baik, baik secara hierarkis maupun horizontal, tanpa adanya konflik atau pertentangan; Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah memadai; Penerbitan peraturan-peraturan tersebut telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku.

Pada elemen kedua yang menentukan efektivitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan aparatur yang kompeten, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kompetensi yang dimaksud mencakup keterampilan profesional serta mentalitas yang baik.¹³

Menurut Mochtar Kusuma Atmaja, hukum berperan penting dalam mengarahkan pembangunan. Pertama, ada hukum yang bersifat netral dan ada pula yang tidak netral, terutama dari aspek kultur, keagamaan, dan sistem sosial. Meskipun demikian, dengan memandang hukum sebagai bagian dari kaidah sosial, sebenarnya dapat dilihat bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan atau sistem sosial masyarakat, termasuk dalam aspek

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

¹² Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80

¹³ Farisi, Ammar Khalid, Efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu Led Atau Hid Fariasi (Modifikasi Lampu Utama) (Studi Pelaksanaan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota), Tesis, 2017, Universitas Muhammdiyah Malang.

budaya. Dalam konteks ini, Mochtar memberikan contoh pada bidang hukum perseroan, kontrak, dan lalu lintas, serta mencatat munculnya dan berkembangnya badan usaha syariah serta keluarnya fatwa ulama terkait bunga dalam perjanjian pinjam meminjam.¹⁴ Polisi tidur (*rumble strip*), serta berkendara dengan penumpang yang bukan mahram.¹⁵ Penerapan kewajiban menyalakan lampu utama pada sepeda motor.¹⁶

Dalam kenyataannya, hukum pembangunan belum memberikan kriteria yang jelas mengenai perubahan sosial atau pembangunan yang harus didukung dengan dasar hukum. Hal ini penting karena kehidupan masyarakat di mana pun dan kapan pun pada dasarnya selalu diwarnai dengan perubahan, yang menunjukkan adanya proses pembangunan.¹⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang diajukan oleh Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat, sarana dan fasilitas penunjang, serta kebudayaan yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang diajukan oleh Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Faktor-faktor tersebut Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh motivasi internal yang muncul dalam diri individu. Proses internalisasi faktor ini terjadi pada setiap individu sebagai elemen terkecil dalam suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif untuk membangun disiplin adalah melalui motivasi yang diberikan secara individual. Ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian kuantitas, kualitas, dan waktu. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi indikator utama dari efektivitas penerapan hukum, sementara

¹⁴ Shidarta, 2013, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum, Bunga Rampai Mochtar Kusuma Atmadja dan teori Hukum Pembangunan, Epistem institute, Jakarta.

¹⁵ Saputra, Muhammad Aditya, Kajian Efektifitas Polisi Tidur (Road Hump) Dalam Mereduksi Kecepatan Lalu Lintas Jalan T. Amir Hamzah Dan Jalan Pembangunan, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8556>

¹⁶ H. B. Syafuri, Epistemologi Hukum Fatwa Mui Kabupaten Lebak Tentang Berboncengan Dengan Selain Muhrim, Jurnal, Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, 213-222

¹⁷ Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarta, LP3ES, cetakan kelima, 2013.

¹⁸ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2001, hlm. 55

kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Hal ini berkaitan dengan peran akademisi dan gerakan sosial (*law and social movement*), yang berbeda dengan implementasi, kepatuhan, dan kesadaran hukum. ebut meliputi masyarakat, sarana dan fasilitas penunjang, serta kebudayaan yang ada dalam masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Hukum Tentang Kewajiban Menyalakan Lampu pada Sepeda Motor untuk Pengendara Anak

Anak menjadi harapan dimasa depan.¹⁹ Anak menjadi perhatian untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya, serta saling mengingatkan jika ada pelanggaran aturan lalu lintas. Salah satunya dengan menegur pengendara yang masih di bawah umur agar tidak kebut-kebutan atau lebih berhati-hati.²⁰ Adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat setempat dengan hukum di Indonesia adalah untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung antara hukum adat dan hukum positif. Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat, sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif.

Terkait dengan kebijakan menyalakan lampu utama (light on) pada sepeda motor, sosialisasi kepada masyarakat melalui pihak Kepolisian perlu dilakukan terlebih dahulu. Namun, sayangnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama oleh pengguna sepeda motor, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini terhambat oleh perilaku masyarakat tersebut.²¹

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari implementor tentang tindakan yang harus diambil. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan kepada kelompok sasaran agar dapat mengurangi potensi distorsi dalam

¹⁹ Ida Musofiana, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Perlindungan Yang Adil Dan Beradab*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, Surakarta.

²⁰ Ida Musofiana, *Increasing Children's Consciousness in Motorcycling of Motorcycle on Railway (Study in Demak Regency)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Desember 2017, Volume 4, Nomor 3, hlm 361-367

²¹ Dwi Februstuti, *Implementasi Kebijakan Light On Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak*, PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>, <http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr>

implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, hal ini dapat memicu resistensi dari mereka.²²

Implementasi kebijakan "light on" pada siang hari dapat dilihat dari dua perspektif mengenai fungsi hukum dalam masyarakat. Pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran hukum, dan kedua, sebagai alat untuk mengubah masyarakat demi mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari karakteristik hukum itu sendiri, peran penegak hukum, serta lingkungan sosial. Sebagai kontrol sosial, hukum harus bersifat umum, tetap, jelas, mudah dipahami, konsisten, memperhatikan kapasitas masyarakat untuk mematuhi, serta menghindari perubahan yang terlalu cepat. Sementara sebagai alat perubahan sosial, diperlukan pemahaman terhadap situasi yang dihadapi dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Agar kebijakan menyalakan lampu utama dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pengawasan rutin dan razia terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan, untuk memastikan keselamatan Bersama.²³ Tujuan utama yang tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Di sisi lain, undang-undang ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi, kesejahteraan umum, dan memperkuat integrasi nasional. Logika hukum yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 3 tersebut adalah bahwa tercapainya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar diharapkan berdampak positif pada perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat, dan integrasi kehidupan berbangsa.²⁴ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan menyalakan lampu utama pada sepeda motor untuk keselamatan bersama dan mengurangi kecelakaan. Dengan kesadaran tersebut, masyarakat akan secara sukarela mematuhi aturan tanpa perlu adanya paksaan

²² Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, Kismartini, Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang, <https://media.neliti.com/media/publications/97687-ID-implementasi-program-light-on-menyalakan.pdf>

²³ Arief Agus Marwan, Achmad Wicaksono, Sobri Abusini, Dampak Kebijakan Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Terhadap Pengurangan Kecelakaan di Kota Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Volume 9, nomor 2, 2015.

²⁴ Nurhasan Ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal of Indonesia Road Safety* - Vol. 1, No. 1, April 2018

KESIMPULAN

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara idealisme hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, serta oleh norma-norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum bergantung pada motivasi internal individu yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan hukum adalah melalui motivasi yang ditanamkan pada setiap individu. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, menjadi indikator penting bagi efektivitas penerapan hukum. Dalam hal kebijakan hukum mengenai kewajiban menyalakan lampu utama bagi anak pengendara sepeda motor di siang hari, meskipun pada awalnya kebijakan ini memerlukan waktu untuk terbiasa, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai mengadopsi aturan tersebut sebagai bagian dari kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial yang dapat mengubah perilaku masyarakat. Namun, hukum perlu pembaruan agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan anak yang terus berubah. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk pola perilaku yang mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih besar.

REFERENSI

Buku

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2003, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, cetakan keempat

Farisi, Ammar Khalid, *Efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu Led Atau Hid Fariasi (Modifikasi Lampu Utama) (Studi Pelaksanaan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)*, Tesis, 2017, Universitas Muhammdiyah Malang.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Shidarta, 2013, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum, Bunga Rampai Mochtar Kusuma Atmadja dan teori Hukum Pembangunan, Epistem institute, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung

_____, 1985, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jalarta, CV. Rajawali

_____, 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suwarsono dan Alvin Y, 2013. Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarta, LP3ES.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal

Arief Agus Marwan, Achmad Wicaksono, Sobri Abusini, Dampak Kebijakan Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Terhadap Pengurangan Kecelakaan di Kota Surabaya, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 9, nomor 2, 2015.

Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Ash-Shahabah, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018

Dwi Fani Arsikasindi, Burhanudin Harahap, *Effectiveness of Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2011 Regarding Fiduciary Execution Protection, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 5, No. 4, August 2018,

Februastuti, Implementasi Kebijakan *Light on* Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak, PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013

- Fedryk Soaloon Harahap, Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa/i SMA di Pulau Karimun, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 4, Number 2, December 2019
- H. B. Syafuri, Epistemologi Hukum Fatwa Mui Kabupaten Lebak Tentang Berboncengan Dengan Selain Muhrim, *Jurnal, Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Ida Musofiana, *Increasing Children's Consciousness in Motorcycling of Motorcycle on Railway (Study in Demak Regency)*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Desember 2017, Volume 4, Nomor 3, hlm 361-367
- M. Zulfa Aulia, Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, Volume. 1, Nomor. 2, 2018,
- M. Marli, Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak, *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
- Nurhasan Ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal of Indonesia Road Safety* - Vol. 1, No. 1, April 2018,
- Tucker, Edwin W., *The Morality of Law*, by Lon L. Fuller, *Indiana Law Journal*: Vol. 40: Issue. 2, 1965, Article 5

Internet

- Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, Kismartini, Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang, <https://media.neliti.com/media/publications/97687-ID-implementasi-program-light-on-menyalakan.pdf>
- Ida Musofiana, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Perlindungan Yang Adil Dan Beradab*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/112009/>
- Marwah, Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Di

Wilayah Hukum Polres Gowa), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14796/1/MARWAH%20%2810300113221%29.pdf>

Saputra, Muhammad Aditya, Kajian Efektifitas Polisi Tidur (*Road Hump*) Dalam Mereduksi Kecepatan Lalu Lintas Jalan T. Amir Hamzah Dan Jalan Pembangunan, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8556>

Teti Nengsih, Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi, 2018, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/452-Full_Text.pdf